



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 8329/LL4/KP/2022
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 7642/LL4/PT/2022 tanggal 28 November 2022, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022,
- | | |
|--|---|
| Nama | : Mohamad Nurkamal Fauzan, S.T., M.T. |
| NIDN | : 0402058005 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 2 Mei 1980 |
| Pendidikan | : S-2, tahun 2011 |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Februari 2016 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150.00, 1 Desember 2015 |
| Unit kerja | : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional |

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 334.92;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Desember 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
 2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
 3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE